

**Bidang Unggulan: Singkong Sebagai
Bahan Baku Pangan dan Industri**

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 596/Ilmu Hukum

**EXECUTIVE SUMMARY
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SINGKONG DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAANNYA DI KABUPATEN JEMBER**

PENELITI

Laely Wulandari, S.H, M.H. (0005077901)

UNIVERSITAS JEMBER

DESEMBER 2013

Perlindungan Hukum Terhadap Petani Singkong Dalam Meningkatkan Kesejahteraannya di Kabupaten Jember

Peneliti : Laely Wulandari, S.H, M.H¹

Sumber Dana : BOPTN 2013

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember

ABSTRAK

Salah satu unsur terpenuhinya ketahanan pangan dari sumber komoditi singkong adalah meningkatnya produksi singkong, di mana meningkatnya produksi singkong ini didukung oleh semangat para petani singkong untuk menanam singkong dan didukung oleh meningkatnya nilai tambah (hasil jual dari produksi) yang akan meningkatkan kesejahteraan para petani singkong. Keduanya antara meningkatnya produksi singkong dan petani singkong memiliki mutualisme (hubungan) yang saling menguntungkan. Namun, kenyataannya meningkatnya produksi singkong belum tentu meningkatkan kesejahteraan petani singkong. Mengapa demikian, karena perlindungan hukum kepada petani singkong hampir tidak ada, petani singkong hanya dijadikan alat produksi saja untuk menghasilkan produksi tanaman singkong. Oleh karena itu, untuk memenuhi ketahanan pangan dari komoditas singkong dan meningkatkan kesejahteraan petani singkong di Kabupaten Jember, harus dilakukan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada petani singkong. Perlindungan hukum ini dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan petani singkong, karena hak-hak dasar sebagai petani telah dijamin untuk terpenuhi. Dengan demikian kesejahteraan petani akan terwujud dan akan meningkat.

Kata kunci: Kesejahteraan, perlindungan hukum, petani singkong

Perlindungan Hukum Terhadap Petani Singkong Dalam Meningkatkan Kesejahteraannya di Kabupaten Jember

Peneliti : Laely Wulandari¹

Sumber Dana : BOPTN 2013

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember

I. Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan menempati posisi penting bagi suatu negara. Negara yang memiliki ketahanan pangan yang kuat maka masalah-masalah yang banyak terjadi di masyarakat seperti kemiskinan, buruknya kesehatan masyarakat sampai meningkatnya angka kejahatan dapat ditekan serendah mungkin. World Health Organization (WHO) mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan pangan yakni ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. FAO menambahkan komponen keempat yakni kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang¹

Untuk menuju ketahanan pangan yang kuat itulah Indonesia menerbitkan regulasi pangan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Di dalam Undang –undang tersebut mengatur pula tentang panganekaragaman pangan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam ketentuan umumnya memberikan definisi pangan sebagai berikut, segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan,kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yangdiperuntukkan sebagai bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan,dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Dari definisi tersebut singkong merupakan salah satu jenis pangan yang dihasilkan dari sumber hayati pertanian.

Demikian juga dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Gerakan Percepatan Panganekaragaman

¹ Wikipedia.id.wikipedia.org/wiki/ketahahnan_pangan. Diakses tanggal 3 november 2013

Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, disebutkan bahwa gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, dan penganggaran. Salah satu dari percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal tersebut adalah singkong.

Emil Salim dalam bukunya *Mengelola Singkong Menjadi Tepung Mocaf*, menyatakan bahwa singkong merupakan komoditi unggulan setelah padi dan jagung. Keberadaannya memiliki beberapa potensi, salah satunya sebagai komoditi pertanian yang telah banyak diolah menjadi berbagai produk jadi atau produk setengah jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Bahkan saat ini sebagian masyarakat telah memanfaatkan singkong sebagai pengganti pangan (nasi) karena ketidak mampuan ekonomi untuk membeli beras.²

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan regulasi pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam mengolah tanaman singkong untuk memberiperlindungan kepada petani singkong. Berikutnya memformulasi kebijakan regulasi pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam mengolah tanaman singkong untuk meningkatkan perlindungan petatani singkong.

Tujuan penelitian yang pertama, Menganalisa upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam memberikan perlindungan hukum kepada petani singkong

Tujuan penelitian yang kedua Menganalisa perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jember dapat meningkatkan kesejahteraan petani singkong Menganalisa upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam memberikan perlindungan hukum kepada petani singkong

² Emil Salim, *Mengolah Singkong Menjadi Tepung Mocaf*, Lily Publisher, Yogyakarta, 2011, hlm. 19.

2. Metodologi Penelitian

2.1 Tipe Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan tipe penelitian sosio-legal. Dalam hal ini, Hukum atau kebijakan terdiri atas ide-ide dan konsep-konsep yang abstrak, untuk memperoleh gambaran bagaimana ide-ide tersebut diwujudkan dalam praktik, dibutuhkan tipe penelitian sosiolegal. Tujuannya agar dapat memberikan penjelasan bermakna tentang gejala hukum yang diinterpretasi secara faktual. Adapun fakta sosial itu dapat dijelaskan dengan bantuan hukum, demikian pula kaidah-kaidah hukum dapat dijelaskan dengan bantuan-bantuan fakta-fakta sosial.³

2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini dalam menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.⁴ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang mengetahui dan berkopentent dengan perumusan regulasi pengelolaan tanaman singkong di Kabupaten Jember. Data ini digunakan untuk mengetahui substansi (materiil) regulasi dalam memberikan perlindungan kepada petani singkong di Kabupaten Jember dan implementasinya di lapangan serta mengakomodir pendapat dari bawah (petani) untuk mereformulasi regulasi.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, arsip, jurnal ilmiah dan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data ini digunakan sebagai data penunjang untuk menganalisa dari segi formiil regulasi pengelolaan tanaman singkong di Kabupaten Jember.

³ Meuwissen dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 450.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

II. Hasil Penelitian

2.1 Peraturan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Petani Singkong

Pemerintah merupakan lembaga publik yang bertugas untuk mengatur segala kepentingan masyarakat, melindungi masyarakatnya supaya masyarakat itu aman dalam kesejahteraannya. Untuk kepentingan tersebut pemerintah membentuk norma melengkapi norma yang sudah ada dalam masyarakat. Norma tersebut disebut dengan norma hukum.

Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya.⁵ Berdasarkan teori hukum tradisional tersebut menjadikan tujuan hukum sebagai pencipta ketertiban, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas Hobbes, bahwa hukum merupakan kebutuhan dasar bagi keamanan individu di tengah orang-orang liar yang suka saling memangsa, hukum juga merupakan alat yang penting bagi terciptanya masyarakat aman dan damai.⁶

Dalam perkembangannya, tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban tidak tepat sebab yang dimaksudkan keadaan tidak kacau balau sebenarnya bukannya tertib (*order*), melainkan damai sejahtera (*peace*).⁷ Sebagaimana terungkap dalam bagian akhir Kode Hamurabi bahwa di dalam keadaan damai sejahtera (*peace*) terdapat kelimpahan, yang kuat tidak menindas yang lemah, yang berhak benar-benar mendapatkan haknya, dan adanya perlindungan hukum bagi rakyat.⁸

Berbeda dengan situasi yang tertib (*order*). Tertib mempunyai makna tidak kacau. Situasi semacam itu dapat dicapai meskipun di dalamnya terdapat penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah atau adanya ketidak seimbangan perlindungan. Dalam situasi yang tertib mungkin secara agregat masyarakat mencapai kemakmuran, tetapi kemakmuran itu tidak dinikmati secara seimbang oleh setiap individu yang menjadi warga masyarakat.⁹

⁵Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1.

⁶Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. KITA, Surabaya, 2006, hlm. 55.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 128.

⁸Ibid.

⁹Ibid, hlm. 129.

Hukum harus dapat menciptakan damai sejahtera, bukan ketertiban. Damai sejahtera inilah yang merupakan tujuan hukum. Dalam situasi damai sejahtera hukum melindungi kepentingan manusia baik secara materiel maupun immateriel dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Mengenai kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, Rescoe Pound membedakan antara kepentingan pribadi, kepentingan publik, dan kepentingan sosial. Kepentingan pribadi berupa keinginan seseorang mengenai hal-hal yang bersifat pribadi, misalnya perkawinan. Kepentingan publik bersangkutan dengan kehidupan kenegaraan, misalnya hak pilih dalam pemilihan umum. Adapun kepentingan sosial menyangkut kehidupan sosial, misalnya pemeliharaan moral.¹⁰ Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Rescoe Pound terlihat bahwa dalam menentukan kepentingan yang mana yang harus dilindungi oleh hukum, pertimbangan subjektif memegang peranan penting dengan mengingat faktor politik, ekonomi sosial dan agama.¹¹

Segala macam pertimbangan yang dimaksudkan oleh Rescoe Pound tersebut haruslah diperhatikan pada saat proses pembuatan hukum. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut. Ia merupakan momentum yang memisahkan keadaan hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Pemisah antara “dunia sosial” dan dengan “dunia hukum” oleh karena sejak saat itu kejadian dalam masyarakat mulai ditundukkan pada tatanan hukum.¹²

Untuk itu pembuatan hukum harus dipertimbangkan dengan matang dan baik. Hal ini bertujuan agar hukum yang diciptakan oleh pemerintah dapat berfungsi dan tidak menimbulkan konflik-konflik baru yang dapat mengganggu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hukum yang dibentuk haruslah dapat melindungi berbagai kepentingan dalam masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Jember diberikan amanat oleh perundang-undangan untuk membentuk suatu hukum tersendiri dalam mengatur daerahnya. Peraturan yang dibentuk oleh pemerintah daerah memiliki kaedah-kaedah tersendiri sehingga tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Mengingat bahwa Jember adalah kota yang memiliki lahan pertanian yang luas maka penting kiranya bagi Pemerintah

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid, hlm. 130.

¹² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung, 2000, hlm 175

Kabupaten Jember mengatur masalah-masalah pertanian ini dalam sebuah peraturan tersendiri supaya tidak terjadi tumpang tindih kepentingan.

Untuk menentukan kepentingan mana yang harus dilindungi oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam memberi perlindungan hukum kepada petani singkong pada dasarnya bersifat subjektis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukannya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang rumusannya menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Serta berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang rumusannya menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Maka Pemerintah Kabupaten Jember memiliki kewenang untuk mengatur dan mengelolah bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat Jember.

2.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Yang diberikan Pemerintah Jember Terhadap Petani Singkong

Lllkl

Disparitas dan kesenjangan di antara masyarakat pasti akan terjadi, namun kalau tidak diminimalisir oleh negara potensi kesenjangan antara masyarakat yang memiliki strata sosial yang lebih tinggi akan jauh berbeda dengan masyarakat yang memiliki strata sosial yang rendah. Katakanlah petani, mereka dianggap sebagai masyarakat yang berada dalam strata sosial yang rendah meskipun apa yang telah petani lakukan merupakan hal yang sangat mulia. Mengapa demikian, karena negara yang menjamin kesamaan hak dan strata sosial tidak mampu meningkatkan taraf hidup petani, dengan kata lain melindungi petani agar kesejahteraanya setara dengan profesi yang lainnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin persamaan hak setiap masyarakat di Negara Republik Indonesia ini dan

mendapat perlindungan hukum yang dijamin oleh negara. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengmanatkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dilanjutkan dalam ayat (2) bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan dan mamfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas telah menjadi dasar pertimbangan terbitnya undang-undang yang melindungi dan memberdayakan petani yaitu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Secara umum undang-undang ini telah memberi jaminan perlindungan hukum secara holistik dan pemberdayaan terhadap petani, bahkan undang-undang ini juga memberi kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten untuk melindungi dan memberdayakan petani sesuai kewenangannya.

Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan upaya-upaya dalam melindungi petani singkong, upaya tersebut sebagai berikut:

1. Peningkatkan perkembangan usaha agribisnis melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani;
2. Peningkatan ketersediaan pangan;
3. Peningkatan kemampuan petani dan kelembagaan petani;
4. Peningkatan kinerja aparat; dan
5. Memberikan bantuan non bajiter (berbentuk peralatan) pasca panen.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember belum menggugah petani di Kabupaten Jember untuk meningkatkan produksi singkong. Hampir seluruh lahan pertanian di Kabupaten Jember dapat ditanami singkong, namun demikian petani merasa enggan untuk tanam singkong karena harga jual

singkong sangat murah, jika dibandingkan dengan harga jual padi, jagung dan kedelai. Artinya petani yang memiliki lahan produktif memilih ditanam padi, jagung, tembakau atau kedelai dari pada singkong.¹³

Selain itu, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember untuk memberikan perlindungan hukum kepada petani masih bersifat umum dan tidak merata. Upaya yang dilakukan lebih terfokus kepada komoditas pangan utama yaitu padi, jagung dan kedelai. Sehingga upaya perlindungan hukum terhadap petani, hanya prioritas terhadap petani padi, jagung dan kedelai, sementara yang lain pertumbuhannya disesuaikan dengan kemampuan petani masing-masing.¹⁴

Dengan begitu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam melindungi petani singkong tidak dapat meningkatkan kesejahteraannya. Di mana kesejahteraan petani singkong dapat tercapai apabila hasil produksi singkong bertambah atau meningkat dan didukung oleh harga jual yang tinggi.

Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum terhadap petani tidak hanya berdasarkan RENSTRA dan program kerja saja. Harus dirumuskan dalam bentuk hukum tertulis yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember. Sehingga upaya perlindungan hukum terhadap petani merata dan harus dipenuhi sesuai ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan dalam Peraturan Daerah tersebut.

Mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, undang-undang ini nantinya dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam memberikan perlindungan terhadap petani khususnya petani singkong agar kesejahteraannya dapat ditingkatkan.

Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini dapat dijadikan model oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam memberikan perlindungan hukum dan pemberdayaan kepada petani singkong di Kabupaten Jember. Apalagi model perlindungan dan pemberdayaan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dijadikan norma dalam merumuskan Peraturan Daerah

¹³Hasil wawancara yang diolah dari petani Desa Subo Kecamatan Pakusari, Desa Sumuran dan Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

¹⁴Kebijakan dalam RENSTRA Dinas Pertanian Tahun 2011-2015.

(PERDA) Kabupaten Jember dalam melindungi petani umumnya dan khususnya petani singkong.

III. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan hasil dari analisis di atas akhirnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Jember tidak memiliki aturan tersendiri untuk melindungi petani singkong. Aturan yang digunakan oleh Pemerintah Jember dalam rangka melindungi kepentingan petani singkong ini mengacu pada aturan-aturan di atasnya yakni segala macam peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Hal-hal yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jember untuk melindungi petani singkong didasarkan pada RENSTRA dinas terkait yakni Dinas Peranian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Dalam rangka untuk memberi perlindungan kepada petani singkong di Kabupaten Jember, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember melakukan beberapa upaya sebagai berikut:
 - a. Upaya perlindungan terhadap petani singkong yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Jember sebagai berikut:
 - Peningkatan perkembangan usaha agribisnis melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani.
 - Peningkatan ketersediaan pangan.
 - Peningkatan kemampuan petani dan kelembagaan petani.
 - Peningkatan kinerja aparat.
 - Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi serta bantuan permodalan
 - b. Upaya perlindungan terhadap petani singkong yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jember sebagai berikut:
 - Pada tataran perindustrian upaya yang dilakukan Disperindag Kabupaten Jember memberikan suport non bajiter yakni bantuan dalam bentuk alat untuk mengolah singkong menjadi produk yang lebih bermutu dan memiliki nilai lebih untuk dijual.

- Upaya Disperindag dalam bidang perdagangan guna meningkatkan penghasilan petani singkong yaitu memfasilitasi para pengusaha yang berhubungan dengan petani singkong untuk melakukan kerjasama secara langsung, melalui kerjasama tersebut petani singkong dapat diuntungkan karena proses perdagangannya tidak melalui pihak ketiga.

Jadi Pemerintah Jember dalam melindungi petani singkong melakukan berbagai macam upaya, namun upaya tersebut bukanlah bentuk perlindungan hukum tersendiri.

IV. Saran

Adapun saran yang akan direkomendasikan dalam penelitian ini, setelah melakukan penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan perlindungan kepada petani singkong di Kabupaten Jember telah maksimal. Namun, upaya tersebut perlu untuk ditingkatkan kearah yang lebih konkrit dan memiliki kepastian hukum bagi petani, sehingga perlindungan terhadap petani selalu dapat terwujud. Artinya upaya atau program perlindungan yang dilakukan Dinas Pertanian dapat dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Jember.
2. Nilai-nilai yang dibutuhkan oleh petani singkong Kabupaten Jember sebagai instrumen untuk melindungi petani singkong dapat dijadikan sumber materiel dalam merumuskan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Tentang Perlindungan Petani di Kabupaten Jember. Namun demikian, harus diidentifikasi lagi kebutuhan-kebutuhan petani singkong yang perlu dilindungi agar kesejahteraannya meningkat.